



P U T U S A N

Nomor 1439/Pid.B/2013/PN.Jkt.Ut

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara, yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap Terdakwa:

N a m a : **Welem Josep Manuputty alias Oky Weje alias Sony;**

Tempat Lahir : Surabaya;

Umur/tanggal lahir: 56 tahun/28 September 1957;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jln. Teluk Kumay No.47 Rt.001/002, Kelurahan Tanjung Perak, Kecamatan Krembangan Surabaya Jawa Timur;

A g a m a : Kristen;

Pekerjaan : Tuna Karya;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut umum dalam tuntutan pidananya No.Reg. Perkara: PDM-633/JKT.UT/12/2013, tanggal 25 Februari 2014, terhadap Terdakwa yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Welem Josep Manuputty alias Oky Weje alias Sony telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana tercantum dalam dakwaan Kesatu Pasal 378 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Welem Josep Manuputty alias Oky Weje alias Sony dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 1439/Pid.B/2013/PN.Jkt.Ut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai senilai Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), Dikembalikan kepada yang berhak, yaitu saksi SUPARLAWAN bin ABBAS;
 - 1 (satu) set pakaian dinas TNI AD berupa celana dinas harian TNI AD warna hijau, kaos oblong dinas warna hijau serta top dinas warna hijau, Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit mobil merk Nissan Grand Livina (No.Pol. B-1298-PZM) warna hitam tahun 2013, No.Rangka MHBG1CG1FDJ125877, No. Mesin HR15910953C atas nama CV. Dayana Indojaya berikut STNK dan kunci kontak, Dikembalikan kepada yang berhak, yaitu saksi ENY DAYANA, ST. binti JALALUDIN selaku pemiliknya;
4. Membebani terdakwa Welwm Josep Manuputty alias Oky Weje alias Sony untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan secara tertulis, hanya secara lisan yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya atau serendah-rendahnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa Welem Josep Manuputty alias Oky Weje alias Sony pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2013 sekitar pukul 11.00 Wib. atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2013 bertempat di areal pergudangan Tjetot samping Yon Air Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya member hutang maupun menghapuskan piutang” yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara atau uraian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2013, terdakwa yang mengaku bernama Sony menghubungi saksi SUPARLAWAN bin ABBAS untuk melakukan sesi pemotretan kapal yang sedang bersandar di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara dengan harga yang disepakati sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk 3 (tiga) hari sesi pemotretan, selanjutnya terdakwa menyuruh saksi SUPARLAWAN bin

Hal. 2 dari 12 hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 1439/Pid.B/2013/PN.Jkt.Ut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABBAS untuk bertemu di Ruko Enggano Megah Pelabuhan Tanjung Priok padahari Minggu tanggal 20 Oktober 2013 dengan membawa peralatan fotografer berupa 1 (satu) unit Camera Merek Nikon type D-5100 warna hitam, lensa viar type 18015, speed fight, 2 (dua) memori dan baterai, setelah bertemu dengan terdakwa yang mengenakan seragam Dinas TNI AD di Ruko Enggano, saksi SUPARLAWAN bin ABBAS disuruh terdakwa untuk menyimpan peralatan fotografer miliknya didalam mobil Nissan Grand Livina (No.Pol. B-1298-ZM) yang disewa oleh terdakwa dengan alas an untuk masuk ke dalam Pelabuhan Tanjung Priok harus menggunakan mobil, sehingga saksi SUPARLAWAN bin ABBAS yang merasa yakin atas penampilan dan ucapan terdakwa tersebut, menjadi tergerak hatinya untuk menyimpan peralatan fotografer miliknya di dalam mobil, serta bersedia ikut dengan terdakwa menumpangi mobil tersebut menuju lokasi pemotretan di areal pergudangan Tjetot samping Yon Air Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara;

- Bahwa sesampainya terdakwa dan saksi SUPARLAWAN bin ABBAS di lokasi pemotretan terdakwa terlibat pembicaraan dengan saksi SUPARLAWAN bin ABBAS mengenai kapal yang akan di foto, setelah itu terdakwa pamitan kepada saksi SUPARLAWAN bin ABBAS untuk pergi ke mobil dengan alas an akan mengambil kunci yang tertinggal didalam mobil dengan menyuruh saksi SUPARLAWAN bin ABBAS untuk tetap berada di tempat, namun terdakwa justru kemudian mengemudikan mobilnya dan pergi keluar areal Pelabuhan Tanjung Priok dengan meninggalkan saksi SUPARLAWAN bin ABBAS sendirian sambil membawa peralatan fotografer milik saksi SUPARLAWAN bin ABBAS senilai Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang sebelumnya telah disimpan di dalam mobil, sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi SUPARLAWAN bin ABBAS telah mengalami kerugian sekitar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

ATAU:

Kedua:

Bahwa Terdakwa Welem Josep Manuputty alias Oky Weje alias Sony pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2013 sekitar pukul 11.00 Wib. atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2013 bertempat di areal pergudangan Tjetot samping Yon Air Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 1439/Pid.B/2013/PN.Jkt.Ut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara atau uraian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2013, terdakwa yang mengaku bernama Sony menghubungi saksi SUPARLAWAN bin ABBAS untuk melakukan sesi pemotretan kapal yang sedang bersandar di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara dengan harga yang disepakati sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk 3 (tiga) hari sesi pemotretan, selanjutnya terdakwa menyuruh saksi SUPARLAWAN bin ABBAS untuk bertemu di Ruko Enggano Megah Pelabuhan Tanjung Priok pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2013 dengan membawa peralatan fotografer berupa 1 (satu) unit Camera Merek Nikkon type D-5100 warna hitam, lensa viar type 18015, speed light, 2 (dua) memori dan baterai, setelah bertemu dengan terdakwa yang mengenakan seragam Dinas TNI AD di Ruko Enggano, saksi SUPARLAWAN bin ABBAS disuruh terdakwa untuk menyimpan peralatan fotografer miliknya didalam mobil Nissan Grand Livina (No.Pol. B-1298-ZM) yang disewa oleh terdakwa dengan alasan untuk masuk ke dalam Pelabuhan Tanjung Priok harus menggunakan mobil;
- Bahwa sesampainya terdakwa dan saksi SUPARLAWAN bin ABBAS di lokasi pemotretan terdakwa terlibat pembicaraan dengan saksi SUPARLAWAN bin ABBAS mengenai kapal yang akan di foto, setelah itu terdakwa pamitan kepada saksi SUPARLAWAN bin ABBAS untuk pergi ke mobil dengan alasan akan mengambil kunci yang tertinggal didalam mobil dengan menyuruh saksi SUPARLAWAN bin ABBAS untuk tetap berada di tempat, namun terdakwa justru kemudian mengemudikan mobilnya dan pergi keluar areal Pelabuhan Tanjung Priok dengan meninggalkan saksi SUPARLAWAN bin ABBAS sendirian sambil membawa peralatan fotografer milik saksi SUPARLAWAN bin ABBAS senilai Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang sebelumnya telah disimpan di dalam mobil, tanpa sepengetahuan maupun seijin dari saksi SUPARLAWAN bin ABBAS selaku pemiliknya, dengan maksud untuk dijual kepada SONY (masih dalam pencarian / DPO) seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), lalu hasil penjualan tersebut digunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhan pribadinya, sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi SUPARLAWAN bin ABBAS telah mengalami kerugian sekitar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Hal. 4 dari 12 hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 1439/Pid.B/2013/PN.Jkt.Ut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan sebagai berikut:

1. Saksi SUPARLAWAN bin ABBAS, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan saksi di Penyidik benar;
 - Bahwa saksi adalah sebagai fotografer yang menawarkan jasa di media cetak;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2013 sekitar jam 20.⁰⁰ Wib saksi menerima telepon dari seseorang yang mengaku bernama Sony dan menyatakan akan memakai jasa saksi untuk memoto kapal yang sedang bersandar di Pelabuhan Tanjung Priok dan saat itu disepakati harga untuk memfoto sesi-sesi kapal tersebut seharga Rp.1.500.000,- selama 3 hari dan saksi disuruh menunggu di Ruko Enggano Megah Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara pada esok harinya;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2013 sekitar jam 08.47 Wib. setelah saksi sampai di Ruko Enggano Megah dan bertemu dengan orang yang mengaku bernama SONY yang waktu itu membawa mobil Nissan Grand Livina dan menyatakan bahwa untuk masuk ke Pelabuhan harus memakai mobil sehingga saksi diminta untuk memasukkan alat-alat pemotratannya ke dalam mobil orang tersebut dan kemudian saksi diajak bersama-sama menuju ke Pelabuhan Tanjung Priok ke tempat lokasi pemotretan;
 - Bahwa setelah sampai dilokasi dan berbincang sejenak kemudian orang tersebut minta ijin untuk ke mobil untuk mengambil kunci kontak yang tertinggal dan saksi diminta untuk menunggu sebentar, akan tetapi ternyata setelah sampai dimobil saksi melihat mobil melaju keluar pelabuhan dengan kecepatan tinggi dengan membawa alat-alat fotografer milik saksi yang ada didalam mobil dan meninggalkan saksi sendiri di lokasi tersebut;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi menderita kerugian sekitar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengatakan tidak ada yang keberatan;

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 1439/Pid.B/2013/PN.Jkt.Ut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut tersebut, Terdakwa mengatakan tidak ada yang keberatan;

2. Saksi ARNOLD HORACE, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa setelah terjadi penangkapan;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan saksi di Penyidik benar;
- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian dari Polres Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2013 sekitar jam 01.³⁰ Wib di Parkiran Mobil Mega Matra Jalan Matraman Raya Jakarta Timur, saksi bersama saksi PRIMA BOY telah menangkap Terdakwa;
- Bahwa dasar saksi menangkap terdakwa adalah adanya Laporan Polisi No.171/K/X/2013/Resort Pel. Tanggal 20 Oktober 2013 dalam dugaan tindak pidana penipuan terhadap saksi Suparlawan;
- Bahwa saksi masih mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengatakan tidak ada yang keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti isi surat dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara dan tanda tangan dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar tanda tangan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2013 telah membawa lari seperangkat alat pemotretan milik saksi SUPARLAWAN bin ABBAS dengan mengendarai mobil Grand Livina;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2013 sekitar jam 01.³⁰ Wib di Parkiran Mobil Mega Matra Jalan Matraman Raya Jakarta Timur, terdakwa telah ditangkap oleh dua orang anggota polisi dari Polres Pelabuhan Tanjung Priok;
- Bahwa terdakwa kemudian menjual alat-alat fotografer milik saksi SUPARLAWAN bin ABBAS tersebut seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan uang tersebut dipergunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dari Terdakwa;

Hal. 6 dari 12 hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 1439/Pid.B/2013/PN.Jkt.Ut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar atas perbuatannya tersebut Terdakwa merasa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah pula dihadirkan barang bukti berupa:

- Uang tunai senilai Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- 1 (satu) set pakaian dinas TNI AD berupa celana dinas harian TNI AD warna hijau, kaos oblong dinas warna hijau serta top dinas warna hijau;
- 1 (satu) unit mobil merk Nissan Grand Livina (No.Pol. B-1298-PZM) warna hitam tahun 2013, No.Rangka MHBG1CG1FDJ125877, No. Mesin HR15910953C atas nama CV. Dayana Indojoya berikut STNK dan kunci kontak;

Barang bukti tersebut diatas dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum, sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2013 telah membawa lari seperangkat alat pemotretan milik saksi SUPARLAWAN bin ABBAS dengan mengendarai mobil Grand Livina;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2013 sekitar jam 01.³⁰ Wib di Parkiran Mobil Mega Matra Jalan Matraman Raya Jakarta Timur, terdakwa telah ditangkap oleh dua orang anggota polisi dari Polres Pelabuhan Tanjung Priok;
- Bahwa terdakwa kemudian menjual alat-alat fotografer milik saksi SUPARLAWAN bin ABBAS tersebut seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan uang tersebut dipergunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dari terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi SUPARLAWAN bin ABBAS menderita kerugian sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut perlu dibuktikan apakah perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa tersebut diatas telah sesuai dengan perbuatan/tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan salahnya seseorang telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka semua unsur-unsur dari pada tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 1439/Pid.B/2013/PN.Jkt.Ut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Pasal 378 KUHP dan

Kedua : Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk dakwaan Subsidiaritas oleh karenanya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu terlebih dahulu melanggar Pasal 378 KUHP., dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Ad. 1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang siapa” adalah menunjuk pada subjek hukum, yaitu orang yang telah melakukan suatu tindak pidana dan mampu memper-tanggung jawabkan segala perbuatan dan akibatnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini unsur Setiap Orang menunjuk kepada Terdakwa Welem Josep Manuputty alias Oky Weje alias Sony, yang identitasnya secara jelas dan tegas diakui kebenarannya oleh Terdakwa dipersidangan, dalam pemeriksaan terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengatakan sehat jasmani dan rohani, oleh karenanya Majelis Hakim memandang terdakwa mampu untuk dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, menurut keterangan saksi SUPARLAWAN bin ABBAS dan saksi Made ARNOLD HORACE dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dapat dipertimbangkan dibawah ini;

Hal. 8 dari 12 hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 1439/Pid.B/2013/PN.Jkt.Ut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban SUPARLAWAN bin ABBAS pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2013 sekitar jam 20.⁰⁰ Wib telah menerima telepon dari seseorang yang mengaku bernama Sony dan menyatakan akan memakai jasa saksi untuk memoto kapal yang sedang bersandar di Pelabuhan Tanjung Priok dan saat itu disepakati harga untuk memfoto sesi-sesi kapal tersebut seharga Rp.1.500.000,- selama 3 hari dan saksi disuruh menunggu di Ruko Enggano Megah Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara pada esok harinya;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2013 sekitar jam 08.47 Wib. setelah saksi sampai di Ruko Enggano Megah dan bertemu dengan orang yang mengaku bernama SONY yang waktu itu membawa mobil Nissan Grand Livina dan menyatakan bahwa untuk masuk ke Pelabuhan harus memakai mobil sehingga saksi diminta untuk memasukkan alat-alat pemotratannya ke dalam mobil orang tersebut dan kemudian saksi diajak bersama-sama menuju ke Pelabuhan Tanjung Priok ke tempat lokasi pemotretan;
- Bahwa setelah sampai di lokasi dan berbincang sejenak kemudian orang tersebut minta ijin untuk ke mobil untuk mengambil kunci kontak yang tertinggal dan saksi diminta untuk menunggu sebentar, akan tetapi ternyata setelah sampai di mobil saksi melihat mobil melaju keluar pelabuhan dengan kecepatan tinggi dengan membawa alat-alat fotografer milik saksi yang ada didalam mobil dan meninggalkan saksi sendiri di lokasi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas ternyata bahwa unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” dalam perkara ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.3. Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, menurut keterangan saksi SUPARLAWAN bin ABBAS dan saksi Made ARNOLD HORACE dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dapat dipertimbangkan dibawah ini;

- Bahwa saksi korban SUPARLAWAN bin ABBAS pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2013 sekitar jam 20.⁰⁰ Wib telah menerima telepon dari seseorang

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 1439/Pid.B/2013/PN.Jkt.Ut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengaku bernama Sony dan menyatakan akan memakai jasa saksi untuk memfoto kapal yang sedang bersandar di Pelabuhan Tanjung Priok dan saat itu disepakati harga untuk memfoto sesi-sesi kapal tersebut seharga Rp.1.500.000,- selama 3 hari dan saksi disuruh menunggu di Ruko Enggano Megah Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara pada esok harinya ;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2013 sekitar jam 08.47 Wib. setelah saksi sampai di Ruko Enggano Megah dan bertemu dengan orang yang mengaku bernama SONY yang waktu itu membawa mobil Nissan Grand Livina dan menyatakan bahwa untuk masuk ke Pelabuhan harus memakai mobil sehingga saksi diminta untuk memasukkan alat-alat pemotrannya ke dalam mobil orang tersebut dan kemudian saksi diajak bersama-sama menuju ke Pelabuhan Tanjung Priok ke tempat lokasi pemotretan;
- Bahwa setelah sampai dilokasi dan berbincang sejenak kemudian orang tersebut minta ijin untuk ke mobil untuk mengambil kunci kontak yang tertinggal dan saksi diminta untuk menunggu sebentar, akan tetapi ternyata setelah sampai dimobil saksi melihat mobil melaju keluar pelabuhan dengan kecepatan tinggi dengan membawa alat-alat fotografer milik saksi yang ada didalam mobil dan meninggalkan saksi sendiri di lokasi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas ternyata bahwa unsur “dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang” dalam perkara ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 378 KUHP. dalam dakwaan Kesatu telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dakwaan Kedua yaitu melanggar Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, menurut Majelis unsur-unsur dari Pasal 378 KUHP, telah dapat dibuktikan dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan tidak terdapat adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat menghapus kesalahan atau menghapuskan pidana bagi terdakwa oleh karena terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan harus dijatuhi pidana;

Hal. 10 dari 12 hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 1439/Pid.B/2013/PN.Jkt.Ut



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan pertama yang diajukan oleh Penuntut Umum telah terbukti, maka berdasarkan pasal 193 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana dan dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah pernah dilakukan penahanan, maka terhadap Terdakwa haruslah diterapkan pasal 33 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan pasal 22 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yakni agar masa penahanan dan atau penangkapan yang telah dijalani oleh Terdakwa supaya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 193 dan 197 huruf k Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana cukup beralasan supaya Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini telah disita dan dijadikan barang bukti serta telah dipertunjukkan didepan persidangan, maka statusnya akan ditentukan serta dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain dan sangat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, sehingga tidak menyulitkan jalannya pemeriksaan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Mengingat Pasal 378 KUHP., serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Welem Josep Manuputty alias Oky Weje alias Sony**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Welem Josep Manuputty alias Oky Weje alias Sony, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Memerintahkan barang bukti berupa:

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 1439/Pid.B/2013/PN.Jkt.Ut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai senilai Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), Dikembalikan kepada yang berhak, yaitu saksi SUPARLAWAN bin ABBAS;
 - 1 (satu) set pakaian dinas TNI AD berupa celana dinas harian TNI AD warna hijau, kaos oblong dinas warna hijau serta top dinas warna hijau, Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit mobil merk Nissan Grand Livina (No.Pol. B-1298-PZM) warna hitam tahun 2013, No.Rangka MHBG1CG1FDJ125877, No. Mesin HR15910953C atas nama CV. Dayana Indojaya berikut STNK dan kunci kontak, Dikembalikan kepada yang berhak, yaitu saksi ENY DAYANA, ST. binti JALALUDIN selaku pemiliknya;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari **Selasa, tanggal 25 Februari 2014**, oleh kami **I.B.N. Oka Diputra, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Sulistiyono, S.H.** dan **R. Anton Widyopriyono, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1439/Pid.B/2013/PN.Jkt.Ut. tanggal 13 Desember 2013, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 25 Februari 2014**, oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota dibantu **Syahmisar, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh **Haryono, S.H.,M.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa.-

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sulistiyono, S.H.

I.B.N. Oka Diputra, S.H.,M.H.

R. Anton Widyopriyono, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Syahmisar, S.H.,M.H.

Hal. 12 dari 12 hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 1439/Pid.B/2013/PN.Jkt.Ut